



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA berpusat di Jayapura Cq BANK

PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Cabang Fakfak, berkedudukan di Jl. Dr. Salasa Namudat, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Suparno, S.H., 2. Ottow G Malagawak, S.H., 3. Rudy C.I. Kurniawan, S.H., M.H., 4. Ginetoy M.Y. Ariwei, S.H., 5. Yoan Stevani Tanamal, S.H., 6. Soppheie Margareth Paraibabo, S.H., M.H., 7. Jenny Susant Fatem, S.T., M.H., 8. Muhamad Yusuf Suaery, berdasarkan Surat Tugas Nomor 150/HUK.Lgi/2021, tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semulaTergugat**;

LAWAN

BUSTON, tempat lahir di Pinrang, tanggal 3 Juli 1966, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Direktur CV. Bangkit Bersama, beralamat di jalan Yos Sudarso, Dulanpokpok, Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Yunus Bassary, S.H., 2. Junaedi Rano Wiradinata, S.H., 3. Charles Darwin Rahangmetan, S.H., Advokat beralamat kantor di Jalan Wayati No.10, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W30.U6/18.PDT.KK/HK.02/VI/2021, tanggal 22 Mei 2021, dan tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 3 Desember 2021 Nomor 91/PDT/2021/PT JAP tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal.1 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 91/PDT/2021/PT JAP tanggal 3 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 91/PDT/2021/PT JAP tanggal 11 Januari 2022 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 Desember 2021 Nomor 91/PDT/2021/PTJAP tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 Januari 2022 Nomor 91/PDT/2021/PTJAP tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Ffk, tanggal 6 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan barang jaminan berupa Surat Invoice nomor 90060346-1.1 bukti kepemilikan Komatsu Hydraulic Excavator PC200-8, S/N:C14184 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada tanggal 6 Oktober 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui e-court, dan putusan tersebut

Hal.2 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat secara *e-court* pada tanggal 6 Oktober 2021, Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa No.W30.U6/24.PDT.KK/HK.02/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 2/Srt/Pdt.G/2021/PN Ffk tanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, permohonan Banding tersebut kepada Terbanding semula Penggugat diberitahukan sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Ffk tanggal 27 Oktober 2021, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Fakfak sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 2/Srt/Pdt.G/2021/PN Ffk tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding nomor 6/Pdt.G/2021/PN Ffk tanggal 9 November 2021, dan oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2/Srt/Pdt.G/2021/PN. Ffk, tanggal 19 November 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat sesuai dengan Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Ffk, tanggal 19 November 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 25 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa perkara *a quo* proses persidangannya secara *e-court* sehingga batas waktu Pengajuan Upaya Hukum Banding adalah sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021, sebagaimana data terlampir, maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat yang diajukan tanggal 25 Oktober 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :
Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tertanggal 6 Oktober 2021

Hal.3 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Ffk, Pembanding semula Tergugat menyatakan keberatan terhadap beberapa Pertimbangan Hukum dan amar putusan *judex factie* tingkat pertama, yaitu:

A. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Error in Persona.

Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ***"Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat menyatakan " dan apapun atau siapapun juga" tidaklah berarti ada pihak lain yang harus ditarik dalam perkara ini karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan keperdataan yang didasarkan oleh Perjanjian Kredit Nomor 04/KI/III/2016 tanggal 17 Maret 2016"***.

Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak di atas tidak sejalan dengan klasifikasi Gugatan ini yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum memungkinkan adanya pihak lain yang dianggap oleh Terbanding semula Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap sengketa ini untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Lain halnya apabila klasifikasi gugatan ini adalah Wanprestasi yang hanya mengikat kedua belah pihak yang terikat dalam Perjanjian Kredit Nomor 04/KI/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.

Mencermati posita Terbanding semula Penggugat nomor 9 yang berbunyi : ***Oleh karena sampai dengan pendaftaran perkara ini, Tergugat juga belum mengembalikan barang jaminan milik Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya dst....., dan petitumnya nomor 3, yang berbunyi : "Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengembalikan barang jaminan berupa Surat Invoice No : 90060346-1.1 kepada Penggugat dalam keadaan bersih tanpa suatu beban apapun juga"***, menurut Terbanding semula Penggugat masih ada pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap sengketa ini, namun faktanya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Dengan tidak ditariknya pihak tersebut, maka jelas bahwa Gugatan ini ***Error in Persona***.

Hal.4 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP



2. Eksepsi Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel)

1) Dasar Hukum Gugatan Tidak Jelas.

Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ***“meskipun Penggugat tidak menyebutkan mengenai pasal dalam ketentuan hukum perdata namun Penggugat menyebutkan gugatannya adalah atas dasar Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat menghilangkan invoice nomor 90060346-1.1 atas nama CV Bangkit Bersama yang merupakan milik Penggugat, maka Majelis menilai hal tersebut sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk berpedoman pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam memeriksa perkara aquo”***.

Pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak di atas rupanya tidak memperhatikan unsur-unsur dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

- Adanya Perbuatan Melawan Hukum,
- Adanya kesalahan,
- Adanya kerugian, dan
- Adanya kausal antara Perbuatan Melawan Hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Yang wajib dibuktikan oleh Terbanding semula Penggugat jika tidak maka konsekuensinya adalah Gugatan ini ditolak.

Pada posita Termohon semula Penggugat nomor 6 yang berbunyi :***“Bahwa perbuatan Tergugat yang menghilangkan barang jaminan milik Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena menurut hukum, Tergugat wajib mengamankan dan melindungi barang jaminan milik Penggugat”***. Terbanding semula Penggugat tidak mencatumkan kaidah hukum/dasar hukum yang dilanggar/dilawan oleh Pembanding semula Tergugat untuk didalami oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa perkara ini. Dengan demikian sangatlah tidak terbukti bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat.

2) Dasar Peristiwa atau Fakta Gugatan Tidak Jelas.

Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ***“ Bahwa Tergugat mendalilkan***

Hal.5 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tidak menguraikan waktu kehilangan invoice, kerugian karena tidak leluasa menggunakan excavator yang dijadikan jaminan di Bank Papua Cabang Fakfak menurut Majelis Hakim hal tersebut haruslah dibuktikan didalam persidangan sehingga masuk dalam pokok perkara”

Pemeriksaan terhadap pokok perkara ini pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Fakfak telah selesai digelar sehingga diputus pada tanggal 06 Oktober 2021. Pada pemeriksaan perkara ini, Terbanding semula Penggugat tidak bisa membuktikan kapan menyerahkan jaminan tersebut sebagaimana yang didalilkannya pada posita Terbanding semula Penggugat nomor 1, ***“Bahwa pada tahun 2016, Penggugat mengajukan pinjaman kredit modal kerja kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit modal kerja No.04/KI/III/2016, dengan jaminan satu unit Komatsu Hydraulic Excavator sesuai Invoice No : 90060346-1.1 (Bukti -P1) dimana surat bukti berupa Invoice ini dipegang dan disimpan oleh Tergugat ”***, posita nomor 6 ***“Bahwa perbuatan Tergugat yang menghilangkan barang jaminan milik Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena menurut hukum, Tergugat wajib mengamankan dan melindungi barang jaminan milik Penggugat”,*** dan posita nomor 7 ***“Bahwa surat Invoice No : 90060346-11 merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan satu unit Komatsu Hydraulic Excavator dimana dokumen Invoice itu menunjukan bukti kepemilikan terhadap Komatsu Hydraulic Excavator, maka dengan dihilangkannya barang jaminan milik Penggugat oleh Tergugat membuat Penggugat tidak bisa leluasa menggunakan satu unit Komatsu Hydraulic Excavator untuk kepentingan usaha berupa kerja proyek disaat sekarang maupun kemudian hari sehingga Penggugat dirugikan karena kehilangan keuntungan yang diharapkan didapat”***.

Mencermati Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak di atas, jelas bahwa sangatlah mengesampingkan fakta persidangan yang digelar dari tanggal 21 Juli s/d 06 Oktober 2021 baik secara virtual melalui e-Cort Mahkamah Agung RI maupun tatap muka.

Hal.6 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Obyek Sengketa Tidak Jelas.

Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ***"Bahwa Tergugat mendalilkan adanya ketidakjelasan obyek sengketa karena yang dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah Invoice 90060346-1.1 namun oleh Penggugat meminta agar menghapus hak tanggungan yang melekat pada jaminan tersebut, padahal seharusnya jaminan tersebut masuk dalam jaminan fidusia bukan hak tanggungan, Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Invoice 90060346-1.1 merupakan bukti kepemilikan atas jaminan 1 (satu) unit excavator Komatsu Hydraulik yang menjadi obyek dari sengketa sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga perlu dibuktikan didalam persidangan dst....."***.

Pemeriksaan terhadap pokok perkara ini pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Fakfak telah selesai digelar sehingga diputus pada tanggal 06 Oktober 2021. Pada pemeriksaan perkara ini, Pembanding semula Tergugat telah membuktikan dalilnya pada eksepsi ini bahwa Invoice No : 90060346-1.1 atas nama CV. Bangkit Bersama merupakan obyek jaminan Fidusia yang telah diikat Akta Pemberian Jaminan Fidusia Nomor : 12 tanggal 31 Maret 2016, dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W31.00005225.05.01 Tahun 2016, tanggal 08 April 2016 (**Bukti T.26**), begitupun hapusnya jaminan Fidusia di atas (**Bukti T.12, dan Bukti T.29**).

Sedangkan untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 76, seluas 863 M2 atas nama Bustan, Pembanding semula Tergugat telah membuktikannya bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 76, seluas 863 M2 atas nama Bustan merupakan obyek jaminan Hak Tanggungan yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 104/2016 tanggal 31 Maret 2016, dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00074/2016 tanggal 02 Mei 2016 (**Bukti T.10**).

Dalil dan bukti Pembanding semula Tergugat di atas kemudian telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada

Hal.7 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya terkait pokok perkara halaman 35 paragraf ke -3 yang berbunyi : “ **Menimbang, bahwa didalam petitum angka 4 (empat) Penggugat meminta agar Tergugat menghapus hak tanggungan yang melekat pada barang jaminan berupa Surat Invoice No : 90060346-1.1, setelah dicermati dengan seksama Majelis Hakim perlu meluruskan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Invoice No : 90060346-1.1 bukti kepemilikan komatsu hydraulic excavator yang mana barang jaminan tersebut merupakan benda bergerak dan tidak dapat dibebani hak tanggungan karena terhadap barang bergerak hanya dapat dibebani jaminan fidusia. Semestinya Penggugat tidak meminta Penghapusan hak tanggungan pada Surat Invoice No : 90060346-1.1 melainkan penghapusan hak tanggungan dst.....**

Dari uraian di atas, sangatlah tidak beralasan hukum bagi Judex Factie Pengadilan Fakfak untuk menolak eksepsi ini. Sebaliknya sangatlah beralasan hukum bagi Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak untuk menerima eksepsi ini.

4) Kerugian Tidak Dirinci.

Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “**putusan dan yurisprudensi tersebut barulah dapat digunakan apabila Penggugat menyebutkan suatu angka nominal kerugian sejumlah uang namun tidak merinci nominal kerugian tersebut sedangkan dalam perkara ini Penggugat tidak meminta nilai nominal ganti kerugian, namun hanya meminta agar jaminan Invoice No : 90060346-1.1 dikembalikan kepada Penggugat sehingga dengan tidak dicantumkan nilai kerugian di dalam posita tidak menjadi permasalahan karena Penggugat tidak meminta ganti kerugian sejumlah uang didalam Petitumnya**”.

Pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak di atas tidak memperhatikan syarat formal dalam penyusunan suatu Gugatan, terutama dalam menyusun posita.

Posita dalam suatu gugatan harus dibuat atau disusun secara jelas dan rinci hal-hal yang menjadi sengketa.

Mencermati posita Terbanding semula Penggugat nomor 6 yang berbunyi : “ **Bahwa perbuatan Tergugat yang menghilangkan**

Hal.8 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang jaminan milik Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena menurut hukum, Tergugat wajib mengamankan dan melindungi barang jaminan milik Penggugat”, dan petitum Penggugat nomor 2, yang berbunyi : “ Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat”, sangatlah tidak jelas dan rinci seberapa besar jumlah kerugian yang dialaminya, dan apa bentuk kerugian itu.

Dengan tidak jelas dan tidak dirincikannya kerugian tersebut maka sudah sepatutnya Gugatan ini dinyatakan untuk tidak dapat diterima atau ditolak.

5) Petitum Tidak Jelas.

Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa **“petitum Penggugat sudah jelas dan karenanya eksepsi Tergugat mengenai petitum tidak jelas adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak”**.

Pertimbangan hukum Judex Factie di atas sangatlah tidak sejalan dengan prinsip dasar dari penyusunan suatu gugatan khususnya petitum. Petitum itu merupakan segala hal yang dituntut oleh Terbanding semula Penggugat agar dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak. Oleh karenanya petitum haruslah dirumuskan secara jelas dan tegas.

Hal ini terlihat jelas pada petitum Terbanding semula Penggugat nomor 2, yang berbunyi : **“Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat”**.

Begitupun petitum Terbanding semula Penggugat nomor 3, yang berbunyi : **“Menghukum Tergugat dan atau siapapun jugayang mendapat hak dari padanya untuk segera mengembalikan barang jaminan berupa Surat Invoice No : 90060346-1.1 kepada Penggugat dalam keadaan bersih tanpa suatu beban apapun juga”**.

6) Posita dan Petitum Saling Bertentangan.

Salah menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa **“ Bahwa eksepsi Tergugat yang mendalilkan invoice No : 90060346-1.1 merupakan jaminan fidusia bukan sebagai jaminan hak tanggungan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum ke-4 (empat),**

Hal.9 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena hal eksepsi tersebut sama dengan eksepsi Tergugat mengenai obyek sengketa tidak jelas sehingga masuk dalam pokok perkara maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim di dalam pokok perkara sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak”.

Pemeriksaan terhadap pokok perkara ini pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Fakfak telah selesai sehingga diputus pada tanggal 06 Oktober 2021. Pada pemeriksaan perkara ini, Pembanding semula Tergugat telah membuktikan dalilnya pada eksepsi ini bahwa Invoice No : 90060346-1.1 atas nama CV. Bangkit Bersama merupakan obyek jaminan Fidusia yang telah diikat Akta Pemberian Jaminan Fidusia Nomor : 12 tanggal 31 Maret 2016, dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W31.00005225.05.01 Tahun 2016, tanggal 08 April 2016 (**Bukti T.26**), begitupun hapusnya jaminan Fidusia di atas (**Bukti T.12, dan Bukti T.29**).

Sedangkan untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 76, seluas 863 M2 atas nama Bustan, Pembanding semula Tergugat telah membuktikannya bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 76, seluas 863 M2 atas nama Bustan merupakan obyek jaminan Hak Tanggungan yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 104/2016 tanggal 31 Maret 2016, dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00074/2016 tanggal 02 Mei 2016 (**Bukti T.10**).

Dalil dan bukti Pembanding semula Tergugat di atas kemudian telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada pertimbangan hukumnya terkait pokok perkara halaman 35 paragraf ke -3 yang berbunyi : “ **Menimbang, bahwa didalam petitum angka 4 (empat) Penggugat meminta agar Tergugat menghapus hak tanggungan yang melekat pada barang jaminan berupa Surat Invoice No : 90060346-1.1, setelah dicermati dengan seksama Majelis Hakim perlu meluruskan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Invoice No : 90060346-1.1 bukti kepemilikan komatsu hydraulic excavator yang mana barang jaminan tersebut merupakan benda bergerak dan tidak dapat dibebani hak tanggungan karena terhadap barang bergerak hanya dapat dibebani jaminan fidusia. Semestinya Penggugat tidak meminta Penghapusan hak tanggungan pada Surat Invoice No :**

Hal.10 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90060346-1.1 melainkan penghapusan hak tanggungan dst.....

Dari uraian atas terbukti bahwa Terbanding semula Penggugat telah salah menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang terurai pada petitumnya nomor 4 yang berbunyi :

“memerintahkan Tergugat untuk menghapus jaminan fidusia yang melekat pada barang jaminan berupa Surat Invoice No : 90060346-1.1 tersebut”.

Sehingga sangatlah tidak beralasan hukum bagi Judex Factie Pengadilan Fakfak untuk menolak eksepsi ini. Sebaliknya sangatlah beralasan hukum bagi Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak untuk menerima eksepsi ini.

7) Menggunakan Dalil Gugatan Wanprestasi Pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ***“tidak ada penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini juga haruslah dinyatakan tidak dikabulkan dan ditolak”.***

Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak di atas kontradiktif dengan pertimbangan sebelumnya mengenai eksepsi ***Error in Persona, yaitu “Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat menyatakan “ dan apapun atau siapapun juga” tidaklah berarti ada pihak lain yang harus ditarik dalam perkara ini karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan keperdataan yang didasarkan oleh Perjanjian Kredit Nomor 04/KI/III/2016 tanggal 17 Maret 2016”.***

Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak tersebut menunjukan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor 04/KI/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, sehingga G ugatan yang seharusnya diajukan oleh Terbanding semula Penggugat adalah Wanprestasi **BUKAN** Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang juga telah diadilkan oleh Terbanding semula Penggugat pada positanya nomor 3, Penggugat mendalilkan ***“Bahwa oleh karena pinjaman kredit telah lunas dibayar, maka menurut hukum Tergugat diwajibkan mengembalikan barang jaminan berupa satu buah surat***

Hal.11 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice sebagaimana yang diperjanjikan kepada Penggugat dalam keadaan suatu beban apapun juga yang melekat pada barang jaminan atau menghapus hak tanggungan yang melekat pada surat invoice dimaksud dan menyerahkan kepada Penggugat”, dan posita nomor 1, yang berbunyi : “Bahwa pada tahun 2016, Penggugat mengajukan pinjaman kredit modal kerja kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit modal kerja No.04/KI/III/2016, dengan jaminan satu unit Komatsu Hydraulic Excavator sesuai Invoice No : 90060346-1.1 dst...”

B. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Juxdex Factie Pengadilan Negeri Fakfak pada halaman 32 paragraf ke-2 (kedua) sampai dengan halaman 35 paragraf ke-1 (kesatu). Adapun alasan keberatan Pembanding semula Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 atas dasar itikad baik, Terbanding semula Penggugat bergerak hati untuk memenuhi prestasinya dengan melunasi sisa kewajibannya sebesar Rp.67.344.201,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus satu rupiah).
 - 2) Bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat telah melunasi sisa kewajibannya tersebut di atas, maka Pembanding semula Tergugat mengajukan Surat Nomor : 169/FFK/2021 tanggal 21 Juni 2021 Perihal Fiat Roya, kepada Kantor Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Papua Barat untuk dilakukan pencoretan pencatatan terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W31.00005225.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 08 April 2016.
 - 3) Bahwa terhadap Surat Permohonan Pencoretan Pencatatan Jaminan Fidusia tersebut,Kantor Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Papua Barat mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : W31. 00012835. AH.05.013 Tahun 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan Pencoretan terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W31.00005225.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 08 April 2016.

Hal.12 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dengan adanya Pencoretan tersebut di atas, maka Jaminan Fidusia yang dicatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W31.00005225.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 08 April 2016 telah **HAPUS, karena sesuai pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, salah satu hal penyebab hapusnya jaminan Fidusia adalah hapusnya utang yang dijaminan dengan Fidusia.**
- 5) Bahwa oleh karena Jaminan Fidusia yang dicatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W31.00005225.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 08 April 2016 telah **HAPUS**, maka menjadi suatu kewajiban bagi Pembanding semula Tergugat untuk mengembalikan Invoice dengan Nomor : 90060346-1.1, atas nama CV. Bangkit Bersama kepada Terbanding semula Penggugat.
- 6) Pada saat Pembanding semula Tergugat hendak mengembalikan Invoice dengan Nomor : 90060346-1.1, atas nama CV. Bangkit Bersama tersebut kepada Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak berada lagi dalam penguasaan Tergugat, **karena pada tahun 2017 istri Terbanding semula Penggugat pernah meminta invoice tersebut untuk dilaminating. Atas dasar kepercayaan karena Terbanding semula Penggugat merupakan debitur lama yang telah Pembanding semula Tergugat bina hingga sekarang, maka invoice tersebut Pembanding semula Tergugat pinjamkan namun tidak dikembalikan hingga saat ini.**

Bahwa oleh karena Invoice tersebut tidak dikembalikan oleh Terbanding semula Penggugat, maka Invoice dengan Nomor : 90060346-1.1, atas nama CV. Bangkit Bersama belum dikembalikan kepada Terbanding semula Penggugat.

Pada tanggal 30 November 2020 Terbanding semula Penggugat pernah datang ke Bank Papua Kantor Cabang Fakfak dengan membawa Invoice Nomor : 90060346-1.1, atas nama CV. Bangkit Bersama yang diklaim sebagai hasil scan dengan tujuan ingin menukarkan dengan SHM Nomor : 76, seluas 863 M2, yang terletak di Desa Dulan Pokpok, atas nama Bustan, namun Tergugat menolak, karena SHM tersebut masih dijaminan pada Perjanjian Kredit lain, yaitu Perjanjian Kredit Nomor : 01/KMK-RC/II/2010/ADD, yang ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2019, dan saat ini sedang **MACET.**

Hal.13 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Pembanding semula Tergugat meminta Invoice tersebut guna pencocokan data, karena sedang dicari keberadaanya, Penggugat menolak, sehingga hanya difoto oleh salah satu karyawan Pembanding semula Tergugat.

Terhadap dalil ini Pembanding semula Tergugat telah membuktikan, seperti :

- Hasil rekaman CCTV dilantai 2 Gedung Bank Papua Kantor Cabang Fakfak tanggal 30 November 2020 (**Bukti T.30**),
- Hasil foto satu unit alat berat dengan bukti kepemilikan berupa Invoice Nomor : 90060346-1.1, atas nama CV. Bangkit Bersama dengan menggunakan Handphone Vivo 2030 pada tanggal 02 dan 21 Juli 2021 (**Bukti T.25**), dan

- Saksi atas nama Natalia Tiranda Dea

Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Yang Mulia untuk menggali fakta hukum ini, agar menjadi jelas keberadaan Invoice dengan Nomor : 90060346-1.1, atas nama CV. Bangkit Bersama tersebut.

2. Bahwa Pembanding semula Tergugat sependapat dengan Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak pada halaman 35 paragraf ke-3 (ketiga) sampai dengan halaman 36 paragraf ke-2 (kedua), karena telah tepat dalam menerapkan hukum yang berlaku.

3. Pembanding semula Tergugat berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak pada halaman 36 paragraf ke-3 (ketiga), akan dilaksanakan apabila Perkara ini telah memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Karena perkara ini masih dalam upaya hukum banding.

4. Bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak pada halaman 36 paragraf ke-4 (keempat) angka 1. Adapun alasan keberatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagai berikut :
Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak di atas mengabaikan proses persidangan atas perkara ini yang telah dilaksanakan.

Pada persidangannya, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi yang menunjukkan bahwa Invoice dengan Nomor : 90060346-1.1, atas nama CV. Bangkit Bersama tersebut bukan dihilangkan oleh Pembanding semula Tergugat akan tetapi tidak

Hal.14 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh istri Terbanding semula Penggugat Saudari Esther Sintawati pada saat Invoice tersebut dipinjamkan, seperti :

Saksi atas nama Natalia Tiranda Dea : Pada keterangannya, saksi menerangkan bahwa saksi adalah karyawan/pegawai yang meminjamkan Invoice dengan Nomor : 90060346-1.1, atas nama CV. Bangkit Bersama kepada istri Terbanding semula Penggugat Saudari Esther Sintawati untuk dilaminating, namun tidak dikembalikan.

Bukti T. 30 : Hasil rekaman CCTV dilantai 2 Gedung Bank Papua Kantor Cabang Fakfak tanggal 30 November 2020.

Dimana Terbanding semula Penggugat datang ke Bank Papua Kantor Cabang Fakfak dengan membawa Invoice dengan Nomor : 90060346-1.1, atas nama CV. Bangkit Bersama yang klaimnya merupakan hasil scan. Tujuannya adalah ingin menukarkan Invoice tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 76, seluas 863 M2, yang terletak di Desa Dulan Pokpok atas nama Bustan, namun keinginan tersebut ditolak karena jaminan SHM tersebut masih aktif sebagai jaminan pada Bank Papua Kantor Cabang Fakfak.

Bukti T. 21 : Hasil foto Invoice Nomor : 90060346-1.1, atas nama CV. Bangkit Bersama, dengan menggunakan Handphone Vivo 1806 pada tanggal 30 November 2020.

Pada saat Terbanding semula Penggugat berkeinginan untuk menukarkan Invoice tersebut, Terbanding semula Penggugat bertemu dengan salah satu karyawan/pegawai Pembanding semula Tergugat dan menunjukan Invoice tersebut. Pada saat menunjukan Invoice tersebut, karyawan tersebut memintanya untuk mencocokkan dengan copyannya karena aslinya sedang dicari keberadaannya, namun Terbanding semula Penggugat menolak dan hanya mengijinkan untuk difoto.

5. Bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak pada halaman 37 angka 2 dan angka 3. Adapun alasan keberatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagai berikut :

Hal.15 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Fakfak di atas tidak beralasan hukum karena selama persidangan perkara ini digelar, Terbanding semula Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti bahwa adanya kerugian yang nyata-nyata ada yang dideritanya, seperti adanya hubungan hukum utang piutang kredit yang batal dengan Bank karena tidak adanya Invoice tersebut untuk dijadikan jaminan.

6. Bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Fakfak pada halaman 37 angka 4 yang menyatakan bahwa ***“Dalam ketentuan umum UU ITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik sedangkan jenis informasi elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flash disk yang dapat dibuka melalui perangkat computer merupakan dokumen elektronik sehingga rekaman CCTV tersebut menurut Majelis Hakim adalah berupa dokumen elektronik hal tersebut haruslah dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar dapat dipertimbangkan sebagai suatu alat bukti persangkaan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim”***.

Pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Fakfak di atas adalah keliru, karena Rekaman CCTV dilantai 2 Gedung Bank Papua Kantor Cabang Fakfak tertanggal 30 November 2020 bukan merupakan satu-satunya alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat untuk menguatkan dalil Pembanding semula Tergugat bahwa Invoice Nomor : 90060346-1.1, atas nama CV. Bangkit Bersama pernah dipinjamkan kepada kepada istri Terbanding semula Penggugat Saudari Esther Sintawati untuk dilaminating namun tidak dikembalikan, akan tetapi ada alat bukti lainnya yang diajukan, yaitu :

- Hasil foto Invoice Nomor : 90060346-1.1, atas nama CV. Bangkit Bersama, dengan menggunakan Handphone Vivo 1806 pada tanggal 30 November 2020,
- Keterangan saksi atas nama Natalia Tiranda Dea.

Sehingga sangatlah beralasan hukum untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sebagai alat bukti karena beban pembuktian terhadap dalil tersebut di atas telah dipenuhi oleh Pembanding semula Tergugat.

Hal.16 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat tersebut diatas;
2. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN. Ffk yang dibacakan pada tanggal 06 Oktober 2021.

MENGADILISENDIRI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*).

DALAM PROVISI

Menolak propisi Penggugat dikarenakan Tergugat tidak merasa pernah menghilangkan Invoice dengan Nomor : 90060346-1.1, atas nama CV. Bangkit Bersama, dan menyatakan bahwa tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) per hari tidak berdasarkan hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil dalam jawaban Tergugat secara keseluruhan;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak menghilangkan Invoice dengan Nomor : 90060346-1.1, atas nama CV. Bangkit Bersama;
5. Menyatakan pembayaran sejumlah uang paksa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) per hari tidak berdasarkan hukum;
6. Menolak petitum Penggugat lainnya atau selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan Majelis Hakim yang bersifat benar dan adil (*ex aequo et bono*)
Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal.17 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding semula Tergugat adalah dalil-dalil yang mengulang kembali apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara;
2. Dalam Memori Banding, Tergugat/Pembanding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah cukup pertimbangan halnya dalam Perkara ini, sehingga Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, untuk dapat mempertimbangkan kerugian Materil, Moril dan Uang Paksa. Untuk itu Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pemeriksaan perkara ini Mohon mempertimbangkan hal-hal tersebut;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah dikemukakan diatas, Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori dari Penggugat/Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN Ffk;
4. Biaya Perkara dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, Terbanding mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Ffk, tanggal 6 Oktober 2021, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat dan benar tentang eksepsi maupun tentang fakta hukum dalam perkara aquo, dengan demikian Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatanTerbanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Hal.18 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah bersumber dari adanya Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 04/KI/III/2016, tanggal 17 Maret 2016, untuk pinjaman kredit modal kerja dari Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan jaminan satu unit Komatsu Hydraulic Excavator sesuai surat invoice nomor 90060346-1.1, dimana surat bukti berupa invoice tersebut dipegang dan disimpan oleh Tergugat; Pihak Terbanding semula Penggugat telah melunasi hutang sesuai dengan perjanjian kreditnya kepada pihak Pembanding semula Tergugat, sebagaimana Surat Keterangan Pelunasan yang telah diterbitkan oleh Pembanding semula Tergugat tanggal 27 Agustus 2020; dengan demikian Pembanding semula Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan barang jaminan milik Terbanding semula Penggugat yang dipegang/disimpan/dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat dengan alasan hilang, sehingga pihak Terbanding semula Penggugat mengalami kerugian karena sifatnya barang jaminan kredit tersebut yaitu surat invoice nomor 90060346-1.1 adalah merupakan satu kesatuan yang melekat sebagai bukti kepemilikan Terbanding semula Penggugat atas satu unit Komatsu Hydraulic Excavator tersebut;

Menimbang, bahwa dalam lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017, tanggal 12 Juli 2017, tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, diatur hal-hal antara lain sebagai berikut:

I. Dalam Pengertian Istilah dinyatakan :

Dokumen Kredit atau Pembiayaan adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara bank dengan debitur dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen perkreditan atau pembiayaan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan/atau dapat mempunyai akibat hukum;

II. Dalam BAB II tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan atau Pembiayaan, Huruf D tentang Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan atau Pembiayaan dinyatakan :

Dalam KPB(ic. Kebijakan Perkreditan Bank) setiap Bank harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa seluruh pejabat bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris dan dewan pengawas syariah paling sedikit harus:

Hal.19 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertindak secara profesional di bidang perkreditan atau pembiayaan dengan jujur, objektif, cermat serta seksama;

III. Dalam BAB V tentang Dokumentasi dan Administrasi Kredit atau Pembiayaan, huruf A tentang Dokumentasi Kredit atau Pembiayaan, poin 3 mengenai Penyimpanan dan Penggunaan Dokumen Kredit atau Pembiayaan, dinyatakan:

Setiap dokumen kredit atau pembiayaan harus disimpan dengan aman dan tertib. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen kredit atau pembiayaan dari tempat penyimpanan harus mengandung unsur pengawasan ganda;

IV. Dalam BAB VI tentang Pengawasan Kredit atau Pembiayaan, huruf D tentang Struktur Pengendalian Intern Perkreditan atau Pembiayaan, dalam poin 1 mengenai Penerapan Struktur Pengendalian Intern, dinyatakan:

Struktur pengendalian intern di bidang perkreditan atau pembiayaan harus diterapkan pada seluruh tahapan proses perkreditan atau pembiayaan mulai sejak permohonan kredit atau pembiayaan hingga pelunasan atau penyelesaian kredit atau pembiayaan;

Menimbang, bahwa dengan sesuai ketentuan terurai diatas, bahwa dari seluruh Bukti-Bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, tidak satupun dapat membuktikan bahwa pihak Pembanding semula Tergugat ada meminjamkan barang jaminan kredit berupa invoice nomor 90060346-1.1, milik Terbanding semula Penggugat tersebut kepada isteri Terbanding semula Penggugat atau kepada Terbanding semula Penggugat, dimana Pembanding semula Tergugat berkewajiban secara hukum untuk mengembalikannya kepada Terbanding semula Penggugat pada saat hutang kredit Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat dinyatakan lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka alasan-alasan Pembanding semula Terbanding yang dimuat dalam Memori Banding Pembanding semula Terbanding haruslah ditolak, dan alasan-alasan dari Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Banding dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Ffk, tanggal 6 Oktober 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar

Hal.20 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.2 tahun 1986 Jo. Undang-undang No.8 Tahun 2004 jo. Undand-undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Ffk tanggal 6 Oktober 2021, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, yang terdiri dari ISJUAEDI, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H., dan ANDI ASTARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SUYATMI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

ttd

ANDI ASTARA, S.H., M.H..

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ISJUAEDI, S.H., M.H..

PaniteraPengganti,

ttd

SUYATMI, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 6.000,00

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00

3. Biaya ProsesRp.134.000,00

JumlahRp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

Salinan Resmi ini sesuai aslinya

Hal.21 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jayapura
Plh. Panitera,

Hj. SUYATMI, S.H.,M.H.
NIP. 19690913 198903 2 002

Hal.22 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)